



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412  
Sekayu 30711 website: [www.kadisdiknas@muba.go.id](http://www.kadisdiknas@muba.go.id)



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**Nomor : 421.9/04-10/PNF/DIKBUD/2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) /KB**  
**KB NURUL HUDA KASMARAN**

**DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Membaca** : a. Surat permohonan Pengelola KB NURUL HUDA Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman. Nomor : 02/004/PAUD.KB-NH/IX/2017. Tanggal 26 April 2017.
- b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babat Toman. Nomor : 800/165/UPTD-Dikbud/BT/2017. Tanggal 27 April 2017.
- Menimbang** : a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana penyelenggaraan kegiatan kelompok Bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Bahwa agar penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini wajib memiliki izin penyelenggaraan Operasional lembaganya.
- c. Bahwa izin penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksudkan pada point “ b “ perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
3. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 117 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) / KB DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- Pertama : *Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :*
- NAMA : KB NURUL HUDA**
- TAHUN BERDIRI : 2013**
- ALAMAT : Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman**
- Kedua : Dengan telah dikeluarkannya izin Operasional penyelenggaraan kegiatan ini, Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Ketiga : Apa bila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana diatur dalam peraturan atau undang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.
- Keempat : Surat Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku untuk 3 ( tiga ) Tahun dari tanggal 05 Juni 2017 Sampai dengan 05 Juni 2019 dan selanjutnya akan dilakukan Perpanjangan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SEKAYU**  
**PADA TANGGAL : 05 Juni 2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

  
**Drs. SYAFABUDDIN**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19690423 199703 1 003**